



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2023/PTA.Jb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 21 November 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Abdullah, S.Ag Advokat pada Kantor YLBH Mitra Adil Sejahtera Abadi Sarolangun, Jalan Perkantoran Bupati RT 17 Kelurahan Sorolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, domisili Elektronik lbhmitraadilsejahtera@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/SKK/Pdt/YLBH-MASSA/V/2023, tertanggal 9 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor Register 39/SKH/2023/PA.Srl., tanggal 12 Juni 2023, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Karang Jaya, 29 November 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Srl**, tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sarolangun, menyatakan Penggugat melalui kuasanya pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik atas putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Srl.**, tanggal 31 Mei 2023 bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriah, kemudian oleh Pengadilan Agama Sarolangun telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023;

Memperhatikan memori banding elektronik yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex facti* Tingkat Pertama Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Srl.** tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam putusan majelis hakim pada halaman 14 alinea kedua yang berbunyi : menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotocopi surat talak Tergugat yang sudah dileges sesuai asli) yang dijadikan bukti permulaan mengenai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi saksi dari Penggugat yang hanya mengetahui dari cerita Penggugat (*testimonium de auduto*) dari kedua fakta tersebut tidak didukung dengan bukti lainnya maka majelis berpendapat alasan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi. Atas pertimbangan majelis hakim tersebut kami selaku Kuasa hukum dari principal berpendapat pertimbangan dan penerapan hukum dari majelis hakim tersebut tidak tepat.

Bahwa pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam berbunyi : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Faktanya adalah bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berisikan surat Talak yang dibuat dan dituliskan langsung oleh Tergugat **Terbanding** dan ditanda tangani oleh Tergugat. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, yaitu: 1. Kasmono bin Sapon di bawah sumpah dan di hadapan majelis hakim menyatakan bahwa : telah berpisah akibat dari pertengkaran yang terus menerus pada bulan oktober 2022 dan posita gugatan Penggugat pada poin 6 yang berbunyi: *"Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2022 disebabkan Penggugat menanyakan kerbau sebagai harta bersama yang dijual oleh Tergugat, dan Tergugat tidak senang dan merah-marah dengan Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena apa yang diberikan oleh Tergugat menjadi hutang piutang, dan dibayar oleh Penggugat dan Tergugat juga sudah mengirimkan surat Talak kepada Penggugat pada tanggal 8 Maret 2023 melalui Whatsapp. sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah 7 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat"*. Hal ini juga di perkuat oleh keterangan saksi 2, **ANAK 1** yang merupakan anak



kandung dari Penggugat di hadapan majelis hakim menerangkan puncak keributan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2022, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin lagi kepada Penggugat. Yang mana kerangan ini tidak dimasukan oleh majelis hakim dalam salinan putusan ini padahal secara faktanya keterangan saksi **ANAK 1** telah diperdengarkan dihadapan persidangan tanggal 3 Mei 2023. Dan keterangan saksi 3, Poniman, di bawah sumpah dan di hadapan majelis serta dihadiri oleh principal dan penasehat hukum saksi merangkan puncak keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022. Ini berarti pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan ini sesuai dengan posita gugatan Penggugat Poin 6 (enam) yang berbunyi sebagai berikut; 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2022 disebabkan penggugat mananyakan kerbau sebagai harta bersama yang dijual oleh Tergugat, dan Tergugat tidak senang dan marah marah dengan Penggugat, dan ini tidak bertentangan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b berbunyi; 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Berdasarkan fakta fakta di atas jelaslah bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2022 dan Penggugat tidak pernah lagi serumah dengan Tergugat, dan baru pada tanggal 8 Maret 2023 Tergugat secara tertulis mentalak/menceraikan Penggugat sesuai bukti P-2;

Bahwa menurut Hukum talak dibagi empat :

1. Talak dengan ucapan. Yaitu yang disampaikan oleh suami pada istrinya secara langsung dengan ucapan lisan dan dihadapan istrinya.
2. Talak dengan tulisan yaitu talak dengan tulisan tentunya talak yang disampaikan oleh suami dalam bentuk untaian kata. Inilah yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat.



3. Talak dengan isyarat.
4. Talak dengan utusan.

Itulah sebabnya Imam Al Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa dalam hal talak dengan TULISAN sama dengan ungkapan Kinayah (sindiran). Dalam arti talak melalui tulisan dihukumi jatuh manakala disertai niat. Faktanya adalah ikrar Talak yang ditulis oleh Tergugat tersebut di tanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. **SAKSI 1** 2. **SAKSI 2** sesuai dengan Bukti P.2. Bahwa dengan telah ditalaknya Penggugat oleh Tergugat maka tidak ada lagi alasan pembenar baik secara hukum agama islam maupun Kompilasi Hukum Islam bahwa mereka berdua bukan lagi suami istri yang sah, oleh karena itu sudah patut nyalah majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Srl**, tanggal 31 Mei 2023.

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat/Terbanding. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kemudian, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Bahwa tidak ada document berupa relaas yang diunggah yang menyatakan kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sehingga tidak diketahui apakah



Pembanding maupun Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut yang disertai dengan pembayaran biaya perkara, telah didaftar secara *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Nomor **XX**/Pdt.G/2023/PTA.Jb tanggal 25 Juli 2023 dan Pembanding serta Terbanding telah diberitahu pula oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi atas pendaftaran tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi selaku *judex facti* di tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama perkara *a quo*, Pembanding adalah pihak Penggugat dan Terbanding adalah pihak Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding maupun Terbanding dinyatakan sebagai *persona standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada tingkat pertama, Pembanding dalam beracara di Tingkat Banding memberi kuasa kepada Abdullah, S.Ag Advokat pada Kantor YLBH Mitra Adil Sejahtera Abadi Sarolangun sebagaimana surat kuasa tersebut dalam identitas di atas, berdasarkan surat-surat yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding, kuasa hukum tersebut memenuhi syarat sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan persyaratan formil perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama tersebut diucapkan pada tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriah yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. Kemudian Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Juni 2023, sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding telah diajukan Pembanding sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni pada hari yang ke-13 setelah putusan dibacakan, dan permohonan banding tersebut diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat formil yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding dimaksud dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo*, baik Bundel A maupun Bundel B, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya, karena Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *judex facti* Tingkat Pertama Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Srl. tersebut tidak tepat dan tidak benar dengan alasan sebagaimana dalam memori banding Pembanding yang telah dikutip dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari proses pemeriksaan persidangan yang termuat dalam Bundel A, dan mempelajari Bundel B terutama putusan baik tentang duduk perkara, pertimbangan hukum maupun amarnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata baik dari segi penerapan maupun dari segi penafsiran hukum sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut patut untuk dipertahankan dengan penambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan belum tergambar peristiwa konkrit terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemanding dan Terbanding, bahkan Pemanding menerangkan rumah tangga Pemanding dan Terbanding selama 5 (lima) tahun rukun-rukun saja, selain itu ternyata Pemanding sendiri tidak mengemukakan upaya perdamaian yang telah pernah dilakukan baik dari pihak keluarga atau pun dari orang-orang yang dekat dengan Pemanding dan Terbanding yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan yang menyatakan belum pernah ada upaya damai dari pihak keluarga. Hal tersebut menunjukkan rumah tangga Pemanding dan Terbanding belum pecah (*unbroken marriage*), maka atas dasar itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai rumah tangga Pemanding dan Terbanding masih perlu untuk dipertahankan, karena dinilai belum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu keberatan-keberatan Pemanding yang termuat dalam memori banding di atas dinyatakan tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Srl.**, tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 seluruh biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Srl.**, tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami **Dr. H. Hardinal, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Azwar, S.H., M.E.I.** dan **Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dian Sari Wulandari, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. H. Hardinal, M.Hum.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. Azwar, S.H., M.E.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Sari Wulandari, S.Ag., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pemberkasan | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Panitera,

Hj. Umi Salamah Tatroman, S.H.,M.H.